



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantan Tua, 21 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Bengkalis, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pedekik, 18 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN BENGKALIS,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti-bukti tertulis dan mendengarkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah diubah tertanggal 10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2005 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :347/27VII/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 Bulan, setelah itu tinggal bersama dirumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Muhammad Jefriyan Syah bin M. Sohiman, lahir tanggal 08 September 2006;
 - 3.2. Putri Ayu Ningsih binti M. Sohiman, lahir tanggal 08 Maret 2011;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 sudah tidak harmonis dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat :
 - 4.1. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang Penggugat tidak mengetahui nama selingkuhan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat telah bersikap kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menyakiti badan Penggugat;
 - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut terjadi pada bulan November 2021 dan akibat perselisihan dan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga saat ini sudah lebih kurang 1 bulan, Penggugat pindah kerabat Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut telah dilakukan, namun tidak berhasil dan karenanya harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga tidak berwujud;

8. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, lalu dalam mediasi tersebut telah tercapai kesepakatan damai antara Pengugat dan Tergugat berkaitan Hak Asuh, nafkah iddah dan mut'ah;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama : Muhammad Jefriyan Syah bin M. Sohiman, lahir tanggal 08 September 2006 dan Puteri Ayu Ningsih binti M. Sohiman, lahir tanggal 08 Maret 2011, dibawah pemeliharaan dan asuhan Tergugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

10. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Terguguat berupa:

10.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

10.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

11. Bahwa Tergugat akan akan menyerahkan nafkah anak bulan pertama, nafkah iddah dan Mut'ah sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai Penggugat dengan Tergugat berupa:

3.1. Anak yang bernama **Muhammad Jefriyan Syah bin M. Sohiman, lahir tanggal 08 September 2006 dan Puteri Ayu Ningsih binti M. Sohiman, lahir tanggal 08 Maret 2011**, dibawah pemeliharaan dan asuhan Tergugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

3.2. Tergugat memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

3.3. Tergugat memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Penggugat, dan Penggugat bertahan ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator **Mufti Arifudin, S.Sy.** yang sepakat dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan laporan mediator bahwa Penggugat dengan Tergugat berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian tentang akibat

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan gugatan cerai Penggugat tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 08 November 2021 dengan register Nomor 595/Pdt.G/2021/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan akibat Perceraian maka Penggugat mengajukan perubahan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya atas perubahan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan yang dimaksud;

Bahwa terhadap perkara tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada gugatan yang menyebut pertengkaran dimulai tahun 2000 Tergugat menyanggahnya, Tergugat merasa pertengkaran dimulai pertengahan tahun 2021;
- Pada gugatan nomor 4.1. Tergugat menyanggahnya, Tergugat tidak berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat menduga Penggugat yang berselingkuh dengan pria bernama Abdul Latif dan Guntur Inata;
- Pada gugatan nomor 4.2. Tergugat membenarkannya, Tergugat pernah menampar Penggugat karena emosi disebabkan dugaan Penggugat dekat dengan pria lain;
- Pada gugatan nomor 4.3. Tergugat menyanggahnya, ketika tinggal bersama Tergugat menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat sebagai berikut:

- Pada jawaban tentang kedekatan Penggugat dengan pria lain bernama Abdul Latif, Penggugat mengakuinya, akan tetapi saat ini sudah

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dekat lagi sedangkan dengan pria bernama Guntur Inata, Penggugat mengaku hanya berteman;

- Pada jawaban tentang nafkah, Penggugat mengakui bahwa Tergugat memberi uang untuk membayar arisan dan nafkah keluarga;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantan xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 347/27VII/2005 tanggal 25 Juli 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu tinggal bersama dirumah milik bersama yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, namun menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di laundry, sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kos, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Ina binti Yana Abdullah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Sudirman RT.01 RW.05 Kelurahan Damon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan M. Sohiman bin Syarkawi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu tinggal bersama dirumah milik bersama yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, namun menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kos, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, yaitu agar Penggugat diceraikan dari Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yaitu Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2016 telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P di persidangan, telah nyata terbukti oleh Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2002, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak tahun 2020 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya keduanya telah berpisah rumah, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka (4) s/d (6) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat namun membantah sebagian lainnya, maka untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam UU Perkawinan karena sejatinya perkawinan bertujuan untuk membentuk hubungan yang kekal dan abadi, maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim secara *lex specialis* dapat mendengar saksi-saksi dari orang dekat karena perkara ini pada pokoknya adalah perceraian, maka telah diperiksa saksi-saksi orang dekat Penggugat bernama **SAKSI dan Ina binti Yana Abdullah**, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun, namun sejak tahun 2021 yang lalu mereka tidak harmonis lagi dan mereka mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering tidak mampu mengatur emosi ketika berselisih dengan Penggugat bahkan Tergugat mengaku pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kejadian tersebut;
- Bahwa sejak keduanya berpisah rumah, mereka tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat berikut keterangan saksi-saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi unsur formil dan materil untuk menjadi alat bukti yang sah dan sesuai yang dikehendaki Pasal 1907 KUHPerdara, “berdasarkan pengetahuan yang jelas dan atas dasar penglihatan atau pendengaran sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mendapati fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طليقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim mendapati fakta tentang retaknya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi tentang akibat perceraian sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Muhammad Jefriyan Syah bin M. Sohiman, lahir tanggal 08 September 2006
 2. Puteri Ayu Ningsih binti M. Sohiman, lahir tanggal 08 Maret 2011 di bawah asuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pihak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah untuk Penggugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat akan menyerahkan nafkah anak bulan pertama, nafkah iddah dan *Mut'ah* sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai akibat dari terjadinya perceraian tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan,

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan mut'ah maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan memenuhi isi kesepakatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan damai berupa:
 - 3.1. Penyerahan hak pemeliharaan dan pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.2.1. Muhammad Jefriyan Syah bin M. Sohiman, lahir tanggal 08 September 2006;
 - 3.2.2. Puteri Ayu Ningsih binti M. Sohiman, lahir tanggal 08 Maret 2011 di bawah asuhan Tergugat; di bawah pemeliharaan dan asuhan Tergugat, dengan berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.2. Penyerahan Nafkah Iddah oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat selama masa iddah;
 - 3.3. Penyerahan Mut'ah oleh Tergugat sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 320.000,00 |
| 4. PNBP Relas I Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Relas I Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

: Rp 440.000,00
(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)